

JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

**KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SATU PINTU INDONESIA-  
MALAYSIA DALAM MENGATASI TKI ILEGAL DI MALAYSIA 2015**

**WAHYU FAJAR ANGGARA**

Email: [wahyufajaranggara@gmail.com](mailto:wahyufajaranggara@gmail.com)

**Takdir Ali Mukti, S.Sos.,M.Si**

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

***ABSTRACT***

*Indonesian workers (TKI) are liquid of all Indonesian citizens who are eligible to work abroad in the period of time that is determined in the employment agreement through the procedure of placement of TKI. In 2013-2015 the number of illegal workers from Indonesia in Malaysia continues to increase, namely in the year 2015 CHNRD countries that Indonesia and Malaysia agreed to create a policy together named energy placement policy One-door work.*

*The author raises the title of this thesis "Policy on labour placement of Indonesia-Malaysia in the cause of illegal migrant workers in Malaysia year 2015 " That is to know the reason why Indonesia agreed to make a policy with Malaysia And the impact to be gained for Indonesia after such policy.*

*Theoretically, the author of the improvement in this thesis is a rational choice (rational Choice), where in the theory of rational elections there are 3 things that make a trust want to cooperate with other trust namely: purpose or target, alternative, Consequences and appropriately. Indonesia has made a policy with Malaysia as Indonesia has its own goals and Mauri will have a positive impact when making a policy with Malaysia.*

*Keywords: migrant workers in Malaysia, the case of illegal migrant workers in Malaysia in 2013-2015, the channel of distribution and acceptance of official and unofficial TKI from Indonesia to Malaysia, labor placement policy of one door Indonesia and Malaysia.*

## INTISARI

Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Pada tahun 2013-2015 jumlah tenaga kerja ilegal dari Indonesia yang berada di Malaysia terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2015 kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membuat kebijakan bersama yang bernama Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu.

Penulis mengangkat judul skripsi ini “Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu Indonesia-Malaysia dalam mengatasi TKI ilegal di Malaysia tahun 2015” yaitu untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia sepakat untuk membuat kebijakan bersama Malaysia dan dampak yang akan diperoleh bagi Indonesia setelah adanya kebijakan tersebut.

Teoritik yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Pilihan Rasional (Rational choice), dimana dalam teori pilihan rasional ada 3 hal yang membuat suatu pihak ingin bekerjasama dengan pihak lain yaitu: tujuan atau sasaran, alternatif, konsekuensi dan pilihan. Indonesia sendiri membuat kebijakan bersama Malaysia karena Indonesia memiliki tujuan tersendiri dan melihat akan adanya dampak positif apabila membuat kebijakan bersama Malaysia.

**Kata kunci: TKI ilegal di Malaysia, Kasus TKI ilegal di Malaysia tahun 2013-2015, Jalur penyaluran dan penerimaan resmi dan tidak resmi TKI dari Indonesia ke Malaysia, Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu Indonesia dan Malaysia.**

## **PENDAHULUAN**

Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Masyarakat Indonesia sendiri biasanya menyebut tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai pahlawan devisa negara, hal ini dikarenakan TKI merupakan sumber bagi devisa negara. Tenaga Kerja Indonesia sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu TKI formal dan Informal. TKI formal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada pengguna yang mempunyai badan hukum, sedangkan Informal disini bukan berarti tidak resmi atau ilegal melainkan bekerja pada pengguna perorangan atau individu di negara lain tanpa ada badan hukum.

Di Indonesia tenaga kerja merupakan hal yang penting bagi negara akan tetapi Indonesia sendiri sejatinya kurang memperhatikan sector tenaga kerjanya. Pemerintah Indonesia seringkali mengabaikan pelatihan terhadap TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri, hal ini membuat kebanyakan tenaga kerja Indonesia belum mendapat kemampuan yang dapat menunjang pekerjaannya di negara tempat mereka bekerja. Di samping itu banyaknya penyaluran tenaga kerja ilegal membuat tidak sedikit calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri memilih jalur ilegal tersebut karena persyaratan yang diberikan oleh agen penyaluran tersebut lebih mudah jika dibandingkan dengan penyaluran tenaga kerja resmi. TKI merupakan pahlawan devisa bagi negara Indonesia akan tetapi mengingat masih banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap TKI menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.

Sekitar 6 juta tenaga kerja asal Indonesia bekerja memilih untuk mencari pekerjaan di negara lain mengingat sulitnya untuk mencari pekerjaan di negara sendiri. Banyak sekali tujuan negara bagi para TKI yang ingin bekerja di negara lain, menurut BNP2TKI terdapat 7 negara

yang menjadi tujuan utama/favorit bagi calon TKI untuk bekerja. Pada urutan pertama adalah negara dengan letak geografis terdekat dengan Indonesia yaitu negara Malaysia, negeri jiran tersebut menjadi tujuan favorit para calon TKI dimana menurut BNP2TKI semenjak tahun 2012 setengah buruh migran telah memilih untuk bekerja di Malaysia.

Malaysia menjadi negara favorit bagi calon TKI, tidak heran banyak sekali yang bekerja di negeri jiran tersebut. Malaysia sendiri menjadi negara yang menduduki posisi teratas dalam pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dimana jumlah TKI di Malaysia terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-2015 hal ini didasari karena jumlah tenaga kerja di Malaysia sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya membuat calon TKI ingin untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di Malaysia akan tetapi banyaknya penyaluran tenaga kerja ilegal membuat bertambahnya calon tenaga kerja Indonesia yang ingin menjadi TKI dengan cara mudah (ilegal). Mudahnya syarat yang diberikan oleh badan penyaluran tidak resmi menjadi daya tarik bagi warga negara Indonesia untuk menjadi TKI. Hal ini juga memberikan banyak dampak negatif yang terjadi dan membuat kasus terhadap TKI di Malaysia kian meningkat dari tahun 2013 hingga 2015. (Ilyas, 2014)

Pada tahun 2013 pemerintah Malaysia mengadakan razia terhadap tenaga kerja ilegal, hal ini dilakukan untuk melanjutkan implementasi program legalisasi dokumen atau program e-kad sementara pekerja asing oleh pemerintah Malaysia. Dimana sebagian besar TKI ilegal di Malaysia menolak untuk mengikuti program-program tersebut karena dinilai tidak akan mengubah status mereka menjadi legal, ketakutan dari TKI ilegal ini sendiri karena persyaratan dan juga proses dari program-program ini dinilai sangat menyulitkan bagi para TKI ilegal.

Razia yang dilakukan pemerintah Malaysia untuk melanjutkan implementasi dari program-program sebelumnya tidak terlepas dari masalah-masalah baik bagi TKI ilegal itu sendiri maupun bagi pemerintah Malaysia. Dimana pemerintah Malaysia mendapatkan teguran dari pemerintah Indonesia untuk tidak hanya berfokus dalam mengusut TKI ilegal yang menolak program tersebut tapi juga harus melihat majikan dari para TKI ilegal tersebut. Pemerintah Indonesia yang tidak ikut andil dalam program-program tersebut meminta pemerintah Malaysia untuk juga mengusut majikan dari TKI ilegal, hal ini dikarenakan tidak jarang dari majikan tidak mengizinkan TKI ilegal untuk mengikuti program legalisasi karena akan menambah biaya gaji bagi para TKI apabila sudah menjadi TKI legal. Menurut Ketua Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur Yusron B Ambary pemerintah Malaysia tidak boleh hanya berfokus dalam mengusut TKI dan juga harus mengusut majikannya.

Menurut salah satu TKI yang juga penggiat komunitas serantau di Malaysia, sebuah komunitas buruh migran asal Indonesia di Malaysia Figo Kurniawan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia seharusnya tidak tebang pilih dalam mengusut pihak yang menolak keberadaan program legalisasi dokumen dan program e-kad. Figo berpendapat bahwa seharusnya dimulai sejak program E-Kad itu dijalankan oleh pemerintah Malaysia, KBRI seharusnya sudah melakukan pemetaan masalah, dimana termasuk dengan KBRI harus secara proaktif turun ke lapangan memetakan masalah yang dihadapi buruh migran, baik yang berkaitan dengan majikan atau dokumen.

Masih di tahun yang sama pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut, hingga pada tanggal 2 desember 2013 akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan dengan tujuan untuk membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Pertemuan ini dinamakan pertemuan

komisi bersama yang ke -13, dimana dipimpin oleh kedua menteri luar negeri Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan ini kedua menteri membahas tentang kerja sama bilateral, mulai dari isu perbatasan, kerja sama bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, kerja sama kekonsuleran, isu polusi asap serta kerja sama di bidang sosial budaya. Kedua negara juga semakin memperkuat kerjasama dalam hal kekonsuleran termasuk dalam hal menangani tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Hal ini dilakukan mengingat terjadinya peningkatan jumlah TKI pada tahun 2013 dan juga karena meningkatnya jumlah kasus yang terjadi pada tahun tersebut.

Pada tahun 2014 pemerintah Malaysia mengadakan program re hiring, program ini sendiri pernah dilakukan pada tahun 2011 dan dilakukan lagi pada tahun ini. Program ini mempunyai tujuan untuk menekan angka tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia mengingat terjadinya peningkatan tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2014. Program ini sendiri merupakan program kerja dari pemerintah Malaysia sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah Indonesia, di samping itu program ini juga ditujukan untuk memberantas atau mengentaskan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang mana sebagian besar berasal dari Indonesia.

Program ini sendiri dinilai oleh pemerintah Malaysia sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal maupun PATI di Malaysia, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Program ini justru dikecam oleh para TKI maupun PATI karena memberikan persyaratan yang menyulitkan apabila ingin mengikuti program ini, menurut Direktur perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sendiri proses dari program re hiring terlalu bertele-tele dan juga banyaknya calo yang ingin mengambil keuntungan membuat TKI dan PATI harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mengikuti proses dari program re hiring tersebut. “Animo TKI ilegal untuk ikut program

pemutihan melalui rehiring ataupun voluntary deportation ini tidak terlalu tinggi. Salah satu yang dikeluhkan para TKI ilegal ini adalah proses rumit, biaya mahal lantaran banyak calo. Mereka juga belum tentu lolos rehiring,” kata Iqbal.

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia-Malaysia akhirnya membuat suatu kebijakan yang dinamakan dengan “Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu”. Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia-Malaysia untuk membuat penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) hanya melalui satu jalur saja dan perekrutan juga hanya melalui satu jalur saja. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat merealisasikan kebijakan penempatan tenaga kerja satu pintu TKI dan akan diimplementasikan di kementerian terkait. Pada tanggal 6 Februari 2015 dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Nazab Razak di Putrajaya Malaysia, kedua pemimpin bersedia untuk mendorong upaya-upaya perlindungan yang lebih baik terhadap TKI diantaranya melalui penguatan pengiriman tenaga kerja melalui sarana legal dan procedural.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam melihat alasan dibalik Indonesia dalam membuat kebijakan bersama Malaysia penulis menggunakan teori Rational Choice (Pilihan Rasional)

### **RATIONAL CHOICE (PILIHAN RASIONAL)**

Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice* oleh Graham T. Allison dapat kita gunakan untuk menjelaskan alasan-alasan dalam setiap pengambilan keputusan luar negeri. Graham T. Allison melihat pilihan rasional dapat dijelaskan sebagai pilihan yang konsisten dan memaksimalkan pada nilai (*value-maximizing*), dalam batasan yang telah ditentukan. Maka pengambil keputusan harus memutuskan secara rasional dalam memilih berbagai alternatif

kebijakan. Setiap Alternatif kebijakan yang diajukan dalam proses pengambilan kebijakan sangat beragam dan juga dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif (Untung dan Rugi) yang akan didapatkan dari kebijakan yang di ambil. Oleh sebab itu pengambilan kebijakan berdasarkan pilihan rasional memiliki beberapa komponen didalamnya yaitu: Tujuan atau sasaran, alternatif, konsekuensi dan pilihan.

Dalam kasus yang penulis angkat Indonesia sendiri melihat apabila Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu ini dapat terealisasi maka dapat memberikan banyak dampak positif bagi negaranya seperti, akan sulitnya bagi badan penyaluran tenaga kerja tidak resmi untuk menyalurkan pekerjanya ke Malaysia. Hal ini membuat akan berkurangnya minat calon TKI untuk menggunakan jasa badan tidak resmi tersebut dan beralih menggunakan badan penyaluran resmi, dengan begitu Indonesia dapat menekan angka TKI ilegal yang bekerja di Malaysia.

Pada tahun 2015 Indonesia dan Malaysia akhirnya dapat merealisasikan pembuatan kebijakan bersama yaitu Kebijakan Penempatan Tenaga kerja Satu Pintu. Dengan kebijakan ini kedua negara akan berperan aktif untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja bukan hanya secara satu pihak lagi seperti program pemutihan Malaysia pada tahun 2013. Indonesia mempunyai tujuan dengan adanya kebijakan ini jumlah badan penyaluran tenaga kerja tidak resmi (ilegal) dapat berkurang atau bahkan hilang, yang mana dengan tidak adanya badan penyaluran tersebut angka TKI ilegal dapat berkurang karena calon TKI hanya dapat melewati satu jalur saja yaitu badan penyaluran tenaga kerja resmi (sinkronisasi proses penyaluran dan penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia).

## **PENYELESAIAN PERMASALAHAN TKI ILEGAL DI MALAYSIA**

### **A. MENGURANGI TKI ILEGAL DI MALAYSIA**

Pemerintah Indonesia akan memperbaiki praktek penyaluran dan perekrutan bersama Malaysia seperti yang tertera dalam Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu yaitu membuat penyaluran hanya melalui jalur resmi dan membuat penyaluran resmi membuat tersebut penyederhanaan proses pelatihan dan perekrutan yang panjang dan memakan waktu lama serta membuat persyaratan bagi calon TKI menjadi lebih peduli terhadap TKI itu sendiri tanpa adanya campur tangan calo.

Hal ini dilakukan karena sebelum adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu perekrutan jalur ilegal yang menjadi favorit bagi calon TKI, hal ini tidak lepas dari campur tangan calo yang melihat bahwa persyaratan penyaluran tenaga kerja resmi serta prosedur penyaluran TKI begitu sulit. Pada akhirnya calo akan memberikan jalan pintas bagi calon TKI untuk bekerja di luar negeri tanpa melewati persyaratan dan prosedur yang membutuhkan waktu lama yaitu dengan melewati penyaluran tenaga kerja ilegal Kebijakan ini akan segera di implementasikan oleh kementerian luar negeri serta kementerian tenaga kerja agar secepatnya dapat terealisasi dan dapat mengurangi TKI ilegal di negara Malaysia.

### **B. MENGURANGI JALUR PENYALURAN DAN PENERIMAAN TENAGA KERJA ILEGAL**

Kecurangan dalam suatu lembaga tidak terlepas dari kesalahan pemerintah dalam memperhatikan lembaga tersebut, lemahnya pengawasan dan hukum terhadap suatu penyimpangan juga menjadi faktor pendorong terjadinya kecurangan dalam suatu lembaga. Dalam lembaga penyaluran tenaga kerja di Indonesia hal tersebut menjadi permasalahan yang

terus menjamur dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2015 munculah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Tidak hanya menata ulang proses penyaluran tenaga kerja akan tetapi kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu juga akan memberikan sanksi tegas bagi agen penyalur ilegal yang masih beroperasi kedepannya, selain itu dengan kebijakan ini masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Indonesia hanya dapat melewati penyaluran resmi yang diawasi oleh pemerintah. (Tempo, 2013)

Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu akan menerapkan (satu pintu) yang berarti hanya akan ada satu agen penyalur tenaga kerja di Indonesia yang dapat menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia. Agen penyalur ini akan berada dibawah pengawasan pemerintah sehingga tidak akan terjadi kecurangan seperti sebelumnya, hal ini tentunya juga akan membuat calo/tekong kesulitan untuk masuk ke dalam agen tersebut. Selain itu kerjasama dengan pemerintah Malaysia juga akan berlaku disini dimana proses perekrutan tenaga kerja di Malaysia hanya akan menerima melalui satu agen resmi tersebut dan akan diawasi oleh aparat hukum di Malaysia. Di tambah lagi satu agen penyalur resmi ini akan memberikan persyaratan yang mudah dan biaya yang dapat dikatakan sedikit kepada calon TKI sehingga calon TKI tidak akan mendapatkan kesulitan serta tidak berfikir untuk menggunakan jalur ilegal apabila ingin bekerja di luar negeri.

Keberadaan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu dibarengi dengan gerakan pemerintah dalam melakukan pengawasan akan dapat menekan keberadaan agen penyalur tenaga kerja ilegal karena pengawasan pemerintah yang lebih kuat dan adanya hukuman terhadap pihak yang menyalurkan tenaga kerja secara ilegal membuat agen penyalur berfikir dua kali untuk menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia secara ilegal. Selain itu proses perekrutan oleh pihak Malaysia yang semakin ketat akan membuat penyaluran tenaga kerja secara ilegal kesulitan

untuk dapat menembus keamanan tersebut, hal ini tentunya membuat baik pihak penyalur maupun calon TKI mengurungkan niat untuk menggunakan jalur ilegal agar dapat bekerja di Malaysia.

### **C. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI TKI DI MALAYSIA**

Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia sejatinya harus menjadi jaminan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri khususnya Malaysia. Perlindungan tenaga kerja sendiri sudah dimuat dalam salah satu bab dari UU 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa TKI akan mendapatkan perlindungan secara penuh dari pemerintah, namun harapan tersebut tidak dapat terjadi kepada TKI yang bekerja di Malaysia dikarenakan kasus mengenai penganiyaan, penyiksaan, hingga pelecehan yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia masih menjadi masalah serius yang sulit diatasi oleh pemerintah Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Tidak adanya hukum yang tegas untuk melindungi tenaga kerja dan kurangnya perhatian pemerintah menjadi salah satu faktor yang mendasari terjadinya kasus tersebut terhadap para tenaga kerja Indonesia di Malaysia, ditambah lagi banyaknya tenaga kerja yang bekerja di Malaysia menggunakan jalur penyaluran tidak resmi (ilegal). (Antara, Gresnews, 2014)

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia dapat dikatakan rendah, dimana pemerintah baru akan bereaksi apabila permasalahan tersebut sudah muncul di ranah public dan menjadi pembicaraan masyarakat, akan tetapi faktor yang membuat meningkatnya kasus penganiyaan/kekerasan terhadap TKI di Malaysia akan dapat diatasi dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu

dimana pemerintah Indonesia akan membenahi agen penyaluran tenaga kerja resmi di Indonesia dan akan menjalin hubungan kerjasama dengan aparat hukum Malaysia dengan tujuan untuk melindungi pekerja yang berada di negeri Jiran tersebut. (Fat, 2015)

Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu ini akan memastikan agen menjamin keselamatan TKI baik dari diberangkatkan dengan memberikan pelatihan sebelum diberangkatkan sampai memberikan asuransi keselamatan tenaga kerja terhadap TKI. Nusron Wahid mengatakan bahwa pengiriman satu pintu akan menjamin perlindungan terhadap TKI dan memastikan TKI akan diperlakukan baik oleh majikan dan diberikan gaji sesuai dengan kontrak kerja.

## **2. SINGKRONISASI PROSES PENYALURAN DAN PENERIMAAN TKI DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Pada tahun 2015 yaitu pada tanggal 6 Februari kedua negara Indonesia dan Malaysia mengadakan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sebagai wakil dari Indonesia dan Menteri Nazab Razak mewakili Malaysia, pertemuan tersebut diadakan di Putrajaya Malaysia. Pertemuan ini diadakan guna untuk membahas tentang masalah TKI ilegal yang berada di Malaysia dan masalah perlindungan terhadap TKI di Malaysia. Pada pertemuan terbentuklah sebuah kebijakan antara dua negara yaitu Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu.

Dalam kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu dibahas mengenai agen-agen dalam proses penyaluran dan penerimaan baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPT2TKI) Nusron Wahid mengatakan bahwa model satu pintu disini hanya akan melibatkan 10 agen bonafide asal

Indonesia yang mana berada dibawah pengawasan pemerintah, dimana 10 agen tersebut akan diseleksi langsung oleh pemerintah. 10 agen penyaluran TKI ini akan bekerjasama dengan agen-agen yang berada di Malaysia agar tidak adanya pihak ketiga dalam proses penyaluran dan penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia.

Dari sisi Malaysia sendiri Nusron Wahid mengatakan juga akan menyeleksi agen-agen yang berada disana, hal ini untuk memperbaiki proses penerimaan di Malaysia. Tentunya agen yang berada di Malaysia akan diawasi langsung oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, dimana agen ini akan diberikan hubungan kerjasama dengan agen yang berada di Indonesia supaya dapat membuat calon TKI yang ingin bekerja di Malaysia melalui jalur penyaluran dan penerimaan yang benar baik ketika diberangkatkan hingga sampai dipulangkan setelah kontrak kerja habis.

Dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu pihak ketiga yang akan masuk ke dalam proses penyaluran maupun penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia mengalami kesulitan, karena kebijakan ini membuat tidak adanya ruang kosong antara proses penyaluran dan proses penerimaan. Tentunya dengan adanya kebijakan bersama seperti ini akan dapat mengatasi permasalahan TKI di Malaysia dan juga dapat menekan angka TKI ilegal karena pihak ketiga tidak akan dapat masuk dalam proses tersebut dan tidak akan dapat menawarkan proses ilegal terhadap calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia merupakan permasalahan yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015, hal ini tidak terlepas dari kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk penduduknya.

Di samping itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai proses penyaluran tenaga kerja mulai dari syarat, prosedur, hingga proses pekerjaan yang akan dilakukan menjadikan calon tenaga kerja kekurangan informasi untuk dapat bekerja di luar negeri. Terlebih lagi keberadaan oknum-oknum nakal yang mempersulit calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri secara legal menjadikan calon tenaga kerja mengurungkan niat untuk bekerja di luar negeri menggunakan jalur legal dan beralih menggunakan jalur ilegal agar dapat secepatnya bekerja di luar negeri tanpa harus melewati proses yang panjang dan ribet.

Indonesia mempunyai 2 alasan utama dalam menyepakati kebijakan tersebut bersama Malaysia, pertama yaitu untuk mengatasi permasalahan tentang TKI ilegal di Malaysia. Jumlah TKI ilegal yang terlampau banyak di Malaysia menjadi masalah yang menjamur sehingga pemerintah Indonesia ingin segera menyelesaikannya melalui kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu bersama Malaysia. Masih berkaitan dengan memberantas TKI ilegal akan tetapi lebih berfokus untuk menghentikan penyaluran TKI ilegal baik dari Lembaga/agen legal maupun ilegal. Dimana dalam kebijakan ini disebutkan bahwa kedua pemerintahan akan berfokus untuk hanya menjadikan satu lembaga/agen yang dapat menyalurkan TKI ke Malaysia dan hanya satu yang akan diterima oleh lembaga perekrutan di Malaysia. Selain itu untuk mengurangi kasus kekerasan yang terjadi terhadap TKI di Malaysia atau dalam kata lain meningkatkan perlindungan terhadap TKI di Malaysia, seperti diketahui bahwa baik pemerintah Indonesia maupun agen penyalur tenaga kerja kurang memberikan pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia dan tidak memberikan jaminan perlindungan kerja terhadap TKI yang bekerja di Malaysia.

Alasan yang kedua adalah untuk sinkronisasi proses penyaluran dan penerimaan TKI di Indonesia dan Malaysia, pasalnya dari tahun 2013-2015 kedua negara tidak menjalankan

kerjasama dengan baik dan hanya menyelesaikan permasalahan tentang TKI ilegal secara individu atau masing-masing negara. Dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu akan dapat meniadakan batas-batas dari kedua negara untuk secara aktif mengatasi permasalahan TKI di Malaysia dan juga akan membuat jalur penyaluran dan penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia menjadi sinkron dan membuat lebih mudahnya bagi kedua negara untuk memberantas TKI ilegal dari Indonesia ke Malaysia.

Dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu permasalahan yang terus terjadi dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengenai tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia dapat terselesaikan. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing negara dan adanya tujuan dari masing-masing negara dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu ini.